



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANSYAH.**
Pangkat, NRP : Praka, 31110136230390.
Jabatan : Ta Mudi 2 Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0901/Smd Korem 091/ASN.
Tempat, tanggal lahir : Kota Samarinda, 23 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sukorejo RT 08, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dan dibebaskan pada tanggal 1 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI, tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor Sdak/53/K/AD/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, yang disusun secara kumulatif yaitu:

Pertama: "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas dengan tindakan nyata apabila tindakan itu mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama

Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat

- Satu lembar Surat Visum Et Repertum Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor 01/X/VER/2022 tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Letda Inf Moch. Nurkholis.

Tetap melekat di dalam berkas perkara.

2. Barang:

- Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Hermansyah, Pangkat Praka NRP 31110136230390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi Yang Mengakibatkan Luka".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- Satu lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor 01/X/VER/2022 tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Letda Inf Moch. Nurkholis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/7-K/PM.I-07/AD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 14 Februari 2023.

4. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 8 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 8 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang disampaikan oleh Oditur Militer baik dalam Tuntutan dan Memori Bandingnya, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Insubordinasi, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Kepala Pengadilan Tinggi I Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa atas nama Hermansyah, pangkat Praka, NRP 31110136230390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi".
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur yang dibacakan pada tanggal 7 Februari 2023.
5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer IV-16 Balikpapan mengenai seharusnya Terdakwa taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, atas penyampaian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pengertian yang dimaksud oleh Oditur Militer IV-16 Balikpapan adalah suatu perintah yang harus dilakukan oleh Terdakwa namun dalam peristiwa ini berbeda dengan perintah kedinasan, sebab Saksi-1 hanya mencari-cari kesalahan Terdakwa yang seharusnya Saksi-1 cukup menegur Saksi-2 tentang kinerja Terdakwa, hal ini cukup beralasan sebab Saksi-2 adalah yang tertua di Pen Kodim 0901/Smd, namun yang terjadi dalam perkara ini adalah Saksi-1 yang menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa kerjanya hanya duduk-duduk saja dan tidak mau meliput secara langsung kegiatan TMMD selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menanyakan apa maksud dari Saksi-1, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa pesan dari Saksi-1 membuat Terdakwa menjadi tidak nyaman

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Terdakwa. Saksi-1 tidak bekerja atau tidak melaksanakan kegiatan penerangan, saat itu Saksi-2 menyarankan agar Terdakwa mengabaikan kata-kata Saksi-1.

2. Bahwa pendapat Oditur Militer 1-07 Balikpapan mengenai: "Maksud pemidanaan bagi seorang Militer/Prajurit TNI pada dasarnya merupakan suatu tindakan pembinaan agar perbuatan tersebut tidak dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya", Atas pernyataan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tujuan pembinaan agar perbuatan tersebut tidak dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya tidaklah harus dan dengan serta merta memidana seorang Prajurit dengan pidana seberat-beratnya dan mengesampingkan fakta-fakta keterlibatan Prajurit tersebut, latar belakang perbuatan dan dampak dari perbuatan itu sendiri serta rasa keadilan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat jika Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sependapat dengan putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

3. Bahwa pendapat Oditur Militer IV-16 Balikpapan mengenai: "Pidana Pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, dirasa kurang memenuhi rasa keadilan jika dilihat dari Tuntutan Oditur Militer", Atas pernyataan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena dalam hal ini Tuntutan Oditur Militer IV-16 Balikpapan terlalu memberatkan dan kurang mempertimbangkan fakta kejadian yang mendasari timbulnya permasalahan ini.

4. Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer IV-16 Balikpapan mengatakan Terdakwa pasti mengerti tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu bahwa seorang anggota militer aktif tidak boleh melakukan perbuatan Tindak Pidana pemukulan/penganiayaan terhadap atasannya atau yang berpangkat lebih tinggi di atasnya dan Terdakwa pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum di Korem 091/ASN dan yang pasti pada saat pendidikan di lingkungan Militer khususnya di Lemdik TNI-AD yaitu ada pelajaran tentang kewajiban antara atasan dan bawahan. Atas pendapat Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat karena jika dikaitkan dengan fakta kejadian yang mana Saksi-1 mendorong, menarik kerah baju seperti mencekik leher, memukul berulang kali dan menendang Terdakwa sehingga dalam situasi dan kondisi tersebut mempengaruhi pikiran Terdakwa dalam mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga Terdakwa berusaha menghindari dan menangkis serta melawan dengan maksud untuk menghentikan serangan/perlakuan Saksi-1 kepada Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan:

1. Bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah korban dari arogansi Saksi-1 selaku atasan terhadap bawahan dan ketidakmampuan Saksi-1 untuk mengontrol emosi dan egonya.
2. Bahwa Oditur Militer 1-07 Balikpapan kurang bijak, adil dan kurang teliti

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan menerima terjadinya suatu perbuatan pidana sehingga menuntut Tendakwa agar dijatuhi hukuman pidana seberat-beratnya.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan putusannya, mohon hendaknya disamping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa:

1. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin;
2. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina hal ini berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ankumnya yaitu Dandim 0901/Smd Nomor R/26/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Permohonan Keringanan Hukuman (Terlampir);
4. Bahwa Terdakwa dalam persidangan meminta maaf baik kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan dimaafkan;
5. Bahwa Terdakwa telah berjasa kepada Negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan sebagai berikut:
 - a. Tahun 2012 s.d. 2013 melaksanakan Satgas Ops Pam Rahwan Ambon di Maluku Utara; dan
 - b. Tahun 2021 melaksanakan Satgas Ops Pamantas RI-PNG di Merauke Papua.
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun melakukan tindak pidana lainnya.

Berdasarkan hal-hal uraikan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan.
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Memohon agar Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan mengadili dan memutuskan perkara Praka Hermansyah NRP 31110136230390 Ta Kodim 0901/Smd dengan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Atau

Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan seringan-ningannya pidana penjara sebagaimana yang telah diputus pada persidangan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Memori

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandingannya hanya pengulangan fakta yang disampaikan dalam Tuntutannya, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer tingkat pertama, tidak ada hal baru yang disampaikan, sehingga Majelis hakim Tinggi tidak menanggapinya lebih lanjut.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan pertimbangan-timbangan penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Militer tingkat pertama yang akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kejadian yang mana Saksi-1 (Letda Inf. Moch. Nurkholis) mendorong, menarik kerah baju seperti mencekik leher, memukul berulang kali dan menendang Terdakwa sehingga dalam situasi dan kondisi tersebut mempengaruhi pikiran Terdakwa dalam mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga Terdakwa berusaha menghindari dan menangkis serta melawan dengan maksud untuk menghentikan serangan/perlakukan Saksi-1 kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca keterangan para Saksi dalam Berita Acara Sidang yaitu Saksi-3 (Jumain) dan Saksi-4 (Suprianto) yang menyaksikan langsung bahwa Saksi-3 melihat Saksi-1 dan Terdakwa hanya saling dorong, sedangkan Saksi-4 melihat Saksi-1 mendorong dan mencekik, Saksi-1 melakukan pukulan beberapa kali kepada Terdakwa walaupun dapat ditangkis oleh Terdakwa, keterangan Saksi-4 tersebut bersesuaian dengan sebagian keterangan Terdakwa namun tidak mengakibatkan luka kepada Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, memang terjadi perkelahian, namun seharusnya Terdakwa menghindari hal tersebut, apalagi Terdakwa sudah diingatkan oleh Saksi-2 (Pelda Rizal Yuni Setiawan) untuk tidak menemui Saksi-1 namun Terdakwa dengan emosi tetap menemui Saksi-1, padahal Terdakwa sudah mengetahui Saksi-1 adalah atasan Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer agar penjatuhan pidananya diperberat dan diputus sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 7-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 8 Februari 2023, setelah mengkaji dan mencermati Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 106 Ayat (1)

Jo Ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Praka Hermansyah (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Praka, NRP 31110136230390.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Inf. Moch. Nurkholis (Saksi-1), tidak memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan rekan kerja di Korem 091/ASN sama-sama di bagian Penerangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi TMMD Kodim 0901/Smd ke-115 di Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda, sekira pukul 07.30 WITA (ditengah perjalanan) Terdakwa ditelepon oleh Batipen Kodim 0901/Smd Pelda Rizal Yuni Setiawan (Saksi-2) memerintahkan Terdakwa untuk meliput kegiatan penyuluhan hukum dari Kajari Samarinda di SMA 6 Palaran, selanjutnya Terdakwa membeli makanan di jalan dan sarapan di mess TMMD di Kel. Handil Bakti Kec. Palaran, saat Terdakwa sarapan Terdakwa melihat Saksi-1 lewat menuju lokasi TMMD.
4. Bahwa benar sekira pukul 08.15 WITA tepatnya setelah sarapan, Terdakwa berangkat untuk meliput kegiatan penyuluhan hukum di SMA 6 Palaran, setelah selesai meliput, sekira pukul 10.30 WITA Saksi-2 mengirimi Terdakwa Screenshot melalui Whatsapp yang isinya pesan screenshot dari Saksi-1 (Letda Inf. Moch. Nurkholis) ke Saksi-2 yang berisikan kalimat "Si Herman kadang cuma meminta foto kepada anak-anak TMMD dan tidak mau meliput langsung", selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menanyakan apa maksud dari Saksi-1, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa pesan dari Saksi-1 membuat Terdakwa menjadi tidak nyaman bekerja sebab Terdakwa dikira tidak bekerja atau tidak melaksanakan kegiatan penerangan, saat itu Saksi-2 menyarankan agar Terdakwa mengabaikan kata-kata Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menelepon Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 (Letda Inf. Moch. Nurkholis) dan langsung menanyakan apa maksud dari pesannya kepada Saksi-2 tentang Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan kerjaan Terdakwa hanya duduk-duduk saja, lalu Terdakwa menjawab: "Izin Dan, saat itu saya duduk karena saya sedang sarapan, sehabis sarapan saya langsung ke SMA 6 untuk meliput kegiatan penyuluhan hukum dari Kajari", selanjutnya Saksi-1 menjawab: "Yang aku lihat kamu kan duduk-duduk saja!", lalu Terdakwa menjawab lagi: "Tadi itu saya duduk karena sedang sarapan Dan, setelah itu saya langsung ke SMA 6", kemudian Saksi-1 menjawab: "Loh, kamu kok nyolot (ngotot)!, kalau kamu berani datangilah saya sekarang!, saya tunggu di Rawa Makmur!".

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-1 (Letda Inf. Moch. Nurkholis) tiba di lokasi TMMD melihat Terdakwa sedang duduk bersama personel TMMD yang sedang bekerja karena tidak enak menegur Terdakwa di hadapan orang banyak, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa menggunakan Handphone supaya merapat ke tempat pembuatan pondasi jalan di Jalan Irigasi, Rt. 50, Kel. Rawa Makmur, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi-1 dengan mata melotot, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa: "Apa maksudmu melotot kepada saya?", kemudian Saksi-1 mendorong Terdakwa menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1: "Tunggu dulu saya taruh kamera".

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.25 WITA Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian kepala samping kiri satu kali, pelipis kiri satu kali dan batang hidung satu kali yang menyebabkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, batang hidung Saksi-1 mengalami memar dan bengkak, setelah kejadian tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Dandim 0901/Smd Kolonel Arm Novi Herdian, S.H., M.M. untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di lokasi TMMD Kel. Rawa Makmur, Kec. Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit TK IV Samarinda.

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum (Ver) yang dikeluarkan oleh PPBPAD Pembantu Samarinda Nomor 01/X/VER/2022 tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Letda Inf Moch. Nurkholis (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Deonika Ariescieka Putri yang bekesimpulan sebagai berikut:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar.
- b. Pada kelopak mata kiri terdapat luka memar dengan diameter 0,2 mm.
- c. Pada pelipis kiri terdapat luka memar 1 cm di atas alis dengan diameter 2 cm.
- d. Pada hidung kiri terdapat luka memar bekas pendarahan hidung (tidak ada kecurigaan terdapat patah tulang).
- e. Pada dahi kiri terdapat luka memar dengan diameter 2 cm.

9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa sudah meminta maaf di persidangan kepada Saksi-1 (Letda Inf. Moch. Nurkholis) dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya haruslah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang dan pertimbangan penjatuhan hukuman dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 sudah tepat dan benar, demikian juga dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara ini terjadi karena ada sebab akibat, tidak semata-mata kesalahan Terdakwa tapi juga ada unsur arogansi yang ada pada diri Terdakwa dimana, dimana Terdakwa selaku atasan tidak seharusnya menantang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik namun demikian juga tidak menjadi alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa menyadari dari awal Saksi-1 adalah atasan Terdakwa, dan perbuatan tersebut apabila ada niat Terdakwa untuk menghindarinya pasti bisa namun Terdakwa tidak melakukannya, oleh karenanya penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah dipandang adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karenanya haruslah dikuatkan, sehingga permohonan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya untuk memperberat penjatuhan pidananya sesuai dengan amar tuntutan Oditur Militer tersebut tidak dapat dikabulkan dan menerima permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer, **Ardiman Nur, S.H.**, Kolonel Sus, 524409.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/ 2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2023